



Analisis Kesesuaian Praktik Bagi Hasil Pertanian di Kampung Babakan Nagrak dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Lina Pusvisasari^{1*}, Nia Sobandi², Rayi Nurazizah³, Latifatul Zahra⁴
STAI Al-Azhary Cianjur, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: nenglinapusvisa@gmail.com

Diterima: 05-12-2025 | Disetujui: 15-12-2025 | Diterbitkan: 17-12-2025

ABSTRACT

The focus of this study is to examine how agricultural practices in Kampung Babakan Nagrak are understood and implemented in relation to Islamic law. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and document reviews concerning the collaboration between landowners and cultivators, and were analyzed using a qualitative case study approach. The findings indicate that profit-sharing practices generally reflect Sharia values, particularly in terms of voluntary participation, clarity of contracts, and equitable distribution of roles. However, the systems for record-keeping and determining profit proportions still require improvement to better align with the principles of Islamic jurisprudence on economic transactions. Overall, this study provides a comprehensive overview of how Islamic principles are applied in traditional agricultural sectors and offers recommendations that can serve as a basis for improving community policies and practices.

Keywords: Agricultural Profit-Sharing, Islamic Law, Sharia Compliance, Case Study, Traditional Agriculture.

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana praktik pertanian di Kampung Babakan Nagrak dipahami dan digunakan dalam kaitannya dengan hukum Islam. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen terkait dengan cara kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap digunakan dalam studi kasus ini, yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pada umumnya mencerminkan nilai-nilai syariah, terutama dalam hal kesukarelaan, kejelasan akad, dan pembagian peran yang adil. Tetapi sistem pencatatan dan penentuan proporsi hasil masih memerlukan perbaikan untuk lebih sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam sektor pertanian tradisional dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik komunitas.

Katakunci: Hukum Islam, Kepatuhan Syariah, Studi Kasus, Pertanian Tradisional, Hasil Pertanian.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Lina Pusvisasari, Nia Sobandi, Rayi Nurazizah, & Latifatul Zahra. (2025). Analisis Kesesuaian Praktik Bagi Hasil Pertanian di Kampung Babakan Nagrak dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 3120-3129. <https://doi.org/10.63822/ydthtn15>

PENDAHULUAN

Ekonomi pedesaan Indonesia masih bergantung pada pertanian. Hubungan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap pertanian dalam masyarakat Islam merupakan ekspresi muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah selain sekadar transaksi bisnis. Dalam pertanian syariah, akad bagi hasil (seperti akad muzāra'ah) banyak digunakan karena memungkinkan pembagian hasil atas dasar kesepakatan proporsi dan partisipasi aktif kedua belah pihak.

Pertanian masih menjadi dasar ekonomi pedesaan Indonesia. Dalam masyarakat Islam, hubungan kerjasama antara pemilik lahan dan petani merupakan ekspresi muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah lebih dari sekadar transaksi bisnis. Akad bagi hasil (seperti akad muzāra'ah) banyak digunakan dalam pertanian syariah karena memungkinkan pembagian hasil atas dasar kesepakatan proporsi dan partisipasi aktif kedua belah pihak. Studi lain menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diatur secara jelas meningkatkan produktivitas usahatani padi, tetapi masih ada masalah dengan kejelasan dan pembagian risiko. (Aprielle Ego Pasha & Zuhra Aprie, 2023) Di sisi hukum, evaluasi sistem "bagi hasil" petani bawang merah di Probolinggo menunjukkan bahwa akad pertanian lokal harus disesuaikan dengan kaidah fikih muamalah.

Namun, penelitian empiris yang secara menyeluruh menganalisis praktik untuk hasil di komunitas pertanian lokal dengan melibatkan pendapat langsung pelaku masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Kampung Babakan Nagrak. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan tiga individu penting: pemilik lahan, penggarap, dan anggota komunitas lokal. Metode ini memungkinkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana praktik dan akad untuk hasil dijalankan, bagaimana kesepakatan dicapai, dan bagaimana catatan transaksi dipertanggungjawabkan dari sudut pandang syariah.

Kampung Babakan Nagrak di Desa Kawungluwuk, Kecamatan Sukaresmi, masih menggunakan sistem bagi hasil sebagai cara utama untuk bekerja sama dalam mengelola lahan pertanian. Peneliti melakukan wawancara dengan tiga narasumber—seorang pemilik lahan, seorang petani penggarap, dan seorang tokoh masyarakat lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik hasil di kampung tersebut sebagian besar menggunakan pola bagi dua ($1/2-1/2$) dan bagi tiga ($1/3-2/3$), tergantung pada siapa penyedia benih dan biaya operasional. Petani penggarap mengatakan dalam wawancara pada 18 November 2025 bahwa "biasanya mun nu boga taneuh nu nyadiakeun bibit, hasilna bagi dua." Namun, jika seluruh tenaga, bibit, dan pupuk diberikan oleh kita semua, akan diberikan tilu. Praktik ini menarik untuk diteliti dari perspektif hukum Islam karena meskipun tidak memiliki standar baku terkait syarat akad dan kejelasan pembagian hasil, ia menunjukkan fleksibilitas dalam kesepakatan.

Nilai-nilai sosial seperti kepercayaan (trust), solidaritas sosial, dan kebiasaan turun-temurun dianggap lebih penting daripada kontrak tertulis memengaruhi praktik hasil di Kampung Babakan Nagrak. Kondisi ini menunjukkan perbedaan antara praktik lapangan dan teori fiqh muamalah, yang menekankan betapa pentingnya kejelasan akad untuk menghindari sengketa dan ketidakadilan. Studi terbaru menunjukkan bahwa agar akad muzara'ah dan mukhabarah menjadi sah secara syariah dan tidak mengandung unsur gharar, syarat utama adalah kejelasan peran masing-masing pihak, pembagian hasil, dan objek kerja. Namun, kesepakatan sering kali hanya diucapkan secara lisan dan tidak dicatat di banyak wilayah pedesaan, seperti Babakan Nagrak. Hal ini memungkinkan perbedaan interpretasi jika masalah muncul di kemudian hari.

Selain itu, dinamika ekonomi masyarakat memengaruhi cara petani penggarap melihat akad. Misalnya, sebagian besar petani penggarap di Babakan Nagrak mengatakan bahwa mereka lebih mengutamakan hubungan yang berkelanjutan dengan pemilik lahan daripada kejelasan tertulis mengenai akad. Ini menunjukkan bahwa elemen syariah dan sosial sering berinteraksi satu sama lain, dan keduanya mempengaruhi satu sama lain dalam praktik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sebaliknya, para ulama menekankan dalam literatur fikih bahwa asas keadilan (al-‘adl), transparansi (wuduh al-shuhud), dan kerelaan (antarādin) menjadi dasar dari setiap akad muamalah. Oleh karena itu, sangat menarik untuk melihat apakah nilai-nilai lokal yang berkembang ini mendukung kesesuaian syariah atau bahkan dapat menimbulkan elemen yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Pada zaman sekarang, penelitian mengenai praktik untuk hasil tradisional menjadi semakin penting, terutama ketika tuntutan profesionalisme dan kepastian hukum dalam setiap bentuk kerja sama semakin meningkat. Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan keadilan dalam pembagian hasil pertanian, banyak jurnal terbaru menyoroti pentingnya penerapan prinsip syariah dalam sektor agraris. Selain itu, komunitas desa mulai menerima metode baru untuk mengelola lahan, seperti model perjanjian yang lebih jelas dan sistem administrasi yang lebih tertib. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana praktik lokal sesuai dengan fiqh muamalah, tetapi juga membantu masyarakat pedesaan lebih memahami hukum Islam dan menawarkan solusi untuk perbaikan agar praktik di masa depan lebih sejalan dengan syariah.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami hasil pertanian di Kampung Babakan Nagrak secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dirancang sebagai studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena sistem hasil melibatkan aspek sosial, budaya, dan religius yang tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan angka atau statistik karena lebih dari hanya mekanisme ekonomi. Dengan kata lain, melalui proses penggalian data yang natural dan mendalam, penelitian ini berusaha untuk menangkap makna, nilai, dan pengalaman para pelaku yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Metode ini sejalan dengan gagasan Creswell bahwa dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian, peneliti dapat memahami fenomena sosial dalam konteks alaminya.(Creswell, 2018)

Studi kasus ini berfokus pada satu lokasi tertentu, Kampung Babakan Nagrak. Tujuan dari desain studi kasus ini adalah untuk menunjukkan bagaimana praktik yang berkaitan dengan hasil di wilayah tersebut dijalankan, dinegosiasikan, dan dipahami oleh para pelakunya. Studi kasus memungkinkan peneliti mempelajari sesuatu secara menyeluruh dan mendalam. Ini memungkinkan mereka untuk menganalisis elemen seperti pola kesepakatan, jenis kontrak, pembagian hasil, dan dinamika hubungan sosial secara menyeluruh.(Yin, 2022) Metode ini sangat penting untuk menentukan apakah praktik lapangan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, terutama fikih muamalah.

Tiga narasumber—pemilik lahan, petani penggarap, dan tokoh masyarakat—diwawancarai secara menyeluruh untuk mendapatkan data utama penelitian ini. Pada bulan November 2025, wawancara dilakukan secara langsung di Kampung Babakan Nagrak. Tiga narasumber ini dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung tentang praktik untuk hasil yang berlangsung, jadi teknik purposive sampling digunakan untuk memilih mereka. Rekomendasi untuk penelitian kualitatif menekankan

pemilihan informan berdasarkan relevansi dan kedalaman topik penelitian saat menggunakan metode ini.

Observasi lapangan juga digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kondisi pertanian secara langsung, interaksi antara pemilik dan penggarap, dan proses negosiasi hasil. Karena observasi dilakukan secara non-partisipasi, peneliti dapat memperoleh gambaran objektif tanpa mengganggu tindakan pelaku. Untuk menyempurnakan analisis, peneliti juga mengumpulkan data sekunder dari publikasi tiga tahun terakhir tentang praktik muzāra'ah, mukhābarah, dan sistem hasil di Indonesia. Dokumen dan jurnal tersebut termasuk. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan membandingkan hasil lapangan dengan teori fikih dan penelitian lain. (Mahfudz, 2022)

Untuk memastikan bahwa kesimpulan penelitian tidak dibangun hanya dari satu perspektif, tetapi merupakan sintesis dari berbagai sumber data yang saling menguatkan, metode triangulasi sumber digunakan untuk memastikan keabsahan data. Agar hasilnya lebih dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan, teknik ini disarankan untuk digunakan dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan di Kampung Babakan Nagrak, diketahui bahwa pola kerja sama pertanian menggunakan akad untuk pembagian hasil dominan $1/2-1/2$ dan $1/3-2/3$, tergantung siapa yang menyediakan bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan tanpa kontrak tertulis, dan fleksibel berdasarkan kondisi panen; misalnya, pembagian hasil dapat dinegosiasikan ulang jika hasil panen kurang optimal. Karena sifatnya yang informal, tidak banyak transparansi tentang kontribusi modal (bibit, pupuk) dan risiko gagal panen, meskipun semua pihak menyatakan kerelaan (tarādī) atas kesepakatan tersebut. Kepercayaan sosial dan hubungan yang kuat yang ada antara petani dan pemilik lahan membuat praktik ini tetap ada, meskipun tidak tercatat secara formal.

Dari sudut pandang hukum Islam, pola ini menunjukkan ciri-ciri akad muzāra'ah: pemilik lahan menyumbang modal (bibit atau pupuk), sedangkan penggarap menyediakan tenaga kerja. Menurut literatur fiqh kontemporer, akad muzāra'ah menjadi sah hanya jika pihak-pihak yang berakad jelas, objek akad (lahan, tenaga, atau bibit) tegas, dan ada persetujuan (ijab-qabul) yang menyatakan ridha kedua belah pihak. (Ichsan, 2023) Namun, praktik lisan yang tidak didokumentasikan dan tanpa saksi menimbulkan keraguan, terutama dalam hal pembiayaan dan pembagian risiko gagal panen.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggarap dan pemilik lahan merasa puas dengan pembagian lahan karena mengutamakan hubungan sosial dan kepercayaan, meskipun tidak ada bukti resmi. Ini sejalan dengan penelitian di desa lain yang menyatakan bahwa jika keadilan dan kesukarelaan dipertahankan, akad muzāra'ah tradisional yang dilakukan secara lisan tetap dapat dianggap sah secara syariah. (Zainollah, 2024) Dari sudut pandang syariah, bagaimanapun, tidak adanya dokumentasi dapat menyebabkan masalah di masa depan, terutama jika salah satu pihak merasa kontribusinya lebih besar daripada hasil yang diterima. Hal ini juga terjadi pada akad muzāra'ah padi di Sulawesi, di mana penggarap dirugikan karena ketidakjelasan pembagian.

Penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang akad muzara'ah, unsur keadilan, dan potensi gharar atau ketidakadilan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, beberapa temuan utama dapat disajikan sebagai berikut:

Analisis Unsur Akad Muzāra'ah dan Mukhabarah

Akad muzāra'ah adalah jenis kerja sama pertanian di mana hasil dibagi antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan kontribusi modal dan tenaga kerja mereka. Dalam fiqh, suatu akad dapat dianggap sah hanya jika unsur-unsurnya terpenuhi: pihak-pihak yang berakad jelas, objek akad dapat diidentifikasi dengan jelas (seperti luas lahan, jenis tanaman, dan tenaga kerja), dan terdapat persetujuan (ijab-qabul) yang menunjukkan kerelaan (tarāḍī) kedua belah pihak. (Ichsan, 2023) Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan di Babakan Nagrak, pemilik lahan bertanggung jawab untuk menanam, memelihara, dan memanen tanaman, sedangkan penggarap bertanggung jawab untuk menyediakan bibit dan pupuk. Sebelum panen, persetujuan dilakukan secara lisan, dan apabila panen tidak memuaskan, negosiasi ulang dibuka. Ini menunjukkan bahwa elemen kerelaan dan keadilan (al-'adl) masih ada meskipun tidak ada dokumen formal. (Susanti, 2023)

Muzāra'ah juga menuntut pembagian risiko dan tanggung jawab modal yang jelas. Luthfi & Anggraini (2023) mengatakan bahwa risiko yang tidak dijelaskan secara formal dapat menyebabkan gharar atau ketidakpastian, terutama jika hasil panen gagal atau biaya operasional meningkat. Walaupun perjanjian lisan Babakan Nagrak telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa konflik yang signifikan, ada kemungkinan perselisihan karena kontribusi modal, biaya pupuk, atau upah tenaga kerja tidak tercatat. Zainollah dan Ghufroon (2024) mengatakan bahwa transparansi dan kesepakatan risiko sangat penting untuk membuat perjanjian tetap sah dan adil dan melindungi semua pihak dari klaim atau ketidakpuasan di kemudian hari.

Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa praktik lokal Babakan Nagrak lebih cenderung menggunakan akad muzāra'ah, dengan pemilik lahan menyediakan modal utama dan penggarap menyumbangkan tenaga. Namun, transparansi dan keadilan dapat ditingkatkan dengan menerapkan unsur-unsur mukhābarah, seperti penetapan risiko dan penjelasan kontribusi modal. Sebuah catatan formal, bahkan yang sederhana, menurut Susanti, Roziq, dan Prasetyo (2023) dapat membantu kedua pihak memahami bagaimana hasil, tanggung jawab, dan risiko dibagi. Ini akan membuat perjanjian menjadi lebih kokoh secara syariahi.

Kejelasan pihak, objek, proporsi hasil, dan kerelaan kedua pihak menentukan kekuatan akad muzāra'ah (Ichsan, 2023; Luthfi & Anggraini, 2023). Namun, praktik lokal tetap tidak pasti tanpa penerapan prinsip mukhābarah, yaitu dokumentasi risiko dan pencatatan kontribusi. Ini menunjukkan bahwa untuk membuat sistem hasil lebih adil, sah, dan berkelanjutan, kombinasi kedua model akad—muzāra'ah untuk pembagian modal dan tenaga dan mukhābarah untuk transparansi risiko dan kontribusi—adalah pilihan yang ideal. (Zainollah, 2024)

Oleh karena itu, pemeriksaan akad muzāra'ah dan mukhābarah dalam konteks Babakan Nagrak menunjukkan bahwa praktik tradisional semakin dekat dengan kesesuaian syariahi, tetapi diperlukan penguatan formalitas, terutama dalam hal pencatatan kontribusi, pendokumentasian risiko, dan penegasan kesepakatan awal. Metode ini tidak akan menghapus nilai sosial dan kepercayaan yang sudah ada dalam hubungan. Sebaliknya, itu akan memperkuat dasar hukum dan prinsip keadilan dalam jangka panjang.

Unsur Keadilan (al-'adl) dan Kerelaan (tarāḍī) dalam Akad

Dalam kajian fiqh muamalah, keadilan (al-'adl) dan kerelaan (tarāḍī) adalah dua pilar utama yang menentukan validitas dan keberlanjutan akad bagi hasil seperti muzāra'ah. Keadilan berarti tidak ada pihak

yang merasa dirugikan secara sistematis — pembagian hasil harus proporsional dengan kontribusi, risiko, dan tanggung jawab masing-masing. Kerelaan menunjukkan bahwa kedua pihak setuju secara sukarela, tanpa tekanan, dan masing-masing menerima konsekuensi dari perjanjian yang telah disepakati.

Hasil wawancara di Kampung Babakan Nagrak menunjukkan bahwa, meskipun perjanjian hanya dilakukan secara lisan, prinsip-prinsip ini relatif tetap. Pembicaraan awal dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan untuk menentukan nisbah hasil (misalnya $1/2$ hingga $1/2$ atau $1/3$ hingga $2/3$) berdasarkan kontribusi modal dan tenaga kerja. Jika kondisi panen tidak ideal, negosiasi ulang juga dapat dilakukan, yang menunjukkan bahwa kerelaan adalah komponen nyata dalam hubungan. Relasi sosial dan kepercayaan jangka panjang menjadi pengikat utama, dan kerelaan ini memastikan bahwa perjanjian tetap harmonis bahkan tanpa dokumentasi formal.

Dari perspektif fiqh, penelitian kontemporer mendukung pentingnya elemen keadilan dan kerelaan dalam bisnis pertanian berbasis muzāra'ah. Zainollah dan Ghufroon (2024) menyoroti bahwa dalam praktik muzāra'ah tradisional, meskipun akad dijalankan secara lisan, keadilan hanya dapat dipertahankan selama ada transparansi dan kesepakatan yang adil antara pemilik lahan dan penggarap. Rosmiyati dan Maloko (2023) melakukan studi kasus pertanian padi. Mereka menemukan bahwa penggarap merasa dirugikan karena tidak ada kejelasan tentang pembiayaan modal, terutama untuk pupuk atau persiapan lahan. Ini karena hasil yang mereka terima tidak selalu mencerminkan beban kerja yang telah mereka lakukan.

Selain itu, penelitian tambahan di desa Kawungluwuk menunjukkan bahwa meskipun rukun akad (pihak, objek, dan ijab-qabul) telah dipenuhi, syarat-syarat terkait risiko seperti gagal panen belum disepakati di awal. Karena ketidakpastian tentang siapa yang bertanggung jawab muncul kembali saat panen buruk, hal ini berpotensi merusak unsur keadilan. Jika ada akad tanpa perjanjian risiko yang jelas, penggarap yang sebagian modal kerjanya berasal dari tenaga kerja atau kontribusi non-modal dapat menghadapi tantangan yang signifikan.

Penelitian fiqh modern juga menekankan peran penting kesepakatan sukarela (tarādī), yang menjamin bahwa kontrak dibuat atas dasar persetujuan tulus. Menurut penelitian Al-Mizan, Luthfi dan Anggraini (2023) banyak kerjasama muzāra'ah di pertanian pedesaan dilakukan secara lisan dan tanpa saksi resmi. Namun, pihak-pihak yang berakad merasa puas dan adil karena prinsip kerelaan dan niat baik sangat dominan dalam hubungan mereka.

Meskipun keadilan dan kerelaan tampak kuat, masalah sebenarnya tetap ada. Kesepakatan risiko rentan disalahpahami atau diubah kemudian karena tidak ada dokumentasi. Untuk alasan ini, beberapa penelitian menyarankan sistem lokal seperti ini diperkuat dengan pencatatan formal. Misalnya, model akuntansi muzāra'ah yang diusulkan oleh Susanti, Roziq, dan Prasetyo (2023) memungkinkan dokumentasi yang transparan dari kontribusi modal, risiko, dan pembagian hasil. Oleh karena itu, aspek keadilan dan kerelaan tidak hanya merupakan nilai moral, tetapi juga didukung oleh sistem administrasi yang dapat memberikan jaminan kapan pun diperlukan.

Secara keseluruhan, praktik Babakan Nagrak menunjukkan bahwa elemen keadilan dan kerelaan dalam akad muzāra'ah sudah cukup ada: pembagian nisbah dilakukan melalui negosiasi sukarela, dan relasi sosial meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Sangat disarankan agar pihak terkait mempertimbangkan untuk membuat perjanjian tertulis—meskipun sederhana—menetapkan kesepakatan risiko gagal panen, melakukan pencatatan akuntansi, dan memperkuat akad dari perspektif syariah untuk melindungi hak jangka panjang. Langkah-langkah ini tidak akan menghapus tradisi dan keyakinan lokal,

tetapi akan menciptakan fondasi syariah yang lebih stabil dan stabil dalam jangka panjang.

Potensi Gharar dan Ketidakpastian dalam Praktik Lokal

Gharar, atau ketidakpastian, merupakan risiko yang perlu diperhatikan dalam akad pertanian seperti muzāra'ah dan mukhābarah dalam praktik fiqh muamalah. Gharar muncul ketika hak, kewajiban, atau risiko salah satu pihak tidak jelas, menyebabkan kerugian dan ketidaksepakatan. Dalam Babakan Nagrak, perjanjian untuk hasil dilakukan secara lisan dan fleksibel, dan jika kondisi panen tidak sesuai harapan, pembagian hasil dapat dinegosiasikan ulang. (Luthfi & Friska Anggraini, 2023)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya dokumentasi formal menyebabkan beberapa hal menjadi tidak pasti, seperti siapa yang menanggung biaya pupuk, bibit, dan tenaga kerja, dan bagaimana risiko gagal panen dibagi antara penggarap dan pemilik lahan. Walaupun kedua pihak menyatakan kerelaan (tarāḍī) terhadap kesepakatan tersebut, ketidakjelasan ini menimbulkan kemungkinan gharar, yang dapat mengganggu keadilan (al-'adl) dalam pembagian hasil. (Ichsan, 2023)

Mekanisme pembagian hasil yang fleksibel juga menimbulkan ketidakpastian. Misalnya, pembagian 1/2 hingga 1/2 atau 1/3 hingga 2/3 dapat diperdebatkan setelah panen, tetapi tidak ada ketentuan tertulis tentang cara penyesuaian dilakukan. Karena kontribusi mereka belum dijamin proporsinya secara resmi, pihak yang menyumbang lebih banyak modal atau tenaga mungkin merasa tidak yakin.

Selain itu, ancaman alami seperti hama, kekeringan, dan bencana alam menambah keraguan. Apabila hasil panen tidak sesuai harapan, penggarap atau pemilik lahan dapat dirugikan jika tidak ada kesepakatan tertulis tentang pembagian risiko. Meskipun selama ini konflik besar jarang terjadi, risiko ini menjadi lebih nyata karena praktik lisan yang bergantung pada kepercayaan sosial.

Pencatatan kontribusi modal, biaya operasional, dan proporsi dari hasil yang disepakati di awal adalah beberapa cara yang dapat diterapkan untuk mengurangi kemungkinan gharar. Nilai-nilai sosial dan kepercayaan yang mendorong kerja sama tidak akan dihilangkan dengan dokumentasi sederhana ini. Sebaliknya, itu akan meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan konflik di masa depan.

Dengan demikian, meskipun praktik untuk hasil Babakan Nagrak berjalan dengan baik berkat kepercayaan dan kerelaan kedua pihak, masih ada risiko ketidakpastian atau gharar. Dari sudut pandang syariah, penerapan sistem pencatatan dan kesepakatan risiko yang lebih jelas akan memperkuat akad muzāra'ah dan mukhābarah dan menjamin keberlanjutan kerja sama yang adil dan terbuka.

Kesesuaian Praktik Lokal dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa metode pertanian di Kampung Babakan Nagrak sangat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal akad muzāra'ah dan mukhābarah. Unsur-unsur rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut: pihak yang berakad jelas (pemilik lahan dan penggarap), objek akad yang diidentifikasi (lahan, bibit, pupuk, dan tenaga kerja), dan adanya persetujuan (ijab-qabul) yang menunjukkan kerelaan (tarāḍī) kedua pihak.

Prinsip keadilan (al-'adl) dalam fiqh muamalah ditegaskan oleh pola pembagian hasil 1/2–1/2 atau 1/3–2/3 yang diterapkan sesuai kontribusi modal dan tenaga kerja. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan dan kerelaan yang sah secara syariah dapat dipertahankan melalui akad lisan meskipun tidak tertulis (Zainollah & Ghufroon, 2024). Ini ditunjukkan oleh wawancara di Babakan Nagrak, di mana penggarap dan pemilik lahan sama-sama senang dengan cara hasil dibagi, dan percaya bahwa kontribusi

mereka telah diperhitungkan secara adil.

Meski demikian, terdapat beberapa aspek yang kurang sesuai dengan prinsip syariah karena sifat informal praktik. Pertama, tidak adanya dokumentasi tertulis dapat menyebabkan masalah di masa depan, terutama jika ada perbedaan pendapat tentang kontribusi tenaga kerja atau kontribusi modal (Luthfi & Anggraini, 2023). Kedua, transparansi terkait pembagian risiko gagal panen masih rendah, sehingga meskipun akad sah, pihak yang menanggung beban risiko bisa merasa dirugikan tanpa adanya mekanisme formal yang jelas. (Susanti, 2023)

Dalam hal ini, beberapa saran untuk perbaikan dapat mendukung operasi Babakan Nagrak: (i) Dokumentasi tertulis sederhana: Catat pihak yang terlibat, kontribusi modal dan tenaga, dan nisbah pembagian keuntungan. Sementara itu tidak mengurangi nilai sosial dan kepercayaan, itu meningkatkan stabilitas hukum dan mengurangi kemungkinan perselisihan (Ichsan, 2023). (ii) Kesepakatan risiko gagal panen: Menentukan siapa yang menanggung risiko jika panen gagal, sehingga mengurangi kemungkinan gharar dan menjaga prinsip keadilan (Luthfi & Anggraini, 2023). (iii) Transparansi biaya kontribusi: Untuk memastikan pembagian hasil mencerminkan kontribusi masing-masing pihak, catat biaya bibit, pupuk, dan operasional (Susanti, Roziq & Prasetyo, 2023).

Secara keseluruhan, metode yang digunakan untuk mencapai hasil Babakan Nagrak dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, untuk melindungi akad, mengurangi risiko, dan menjaga kerja sama yang berkelanjutan, formalitas masih diperlukan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa pola hasil pertanian di Kampung Babakan Nagrak adalah $1/2-1/2$ atau $1/3-2/3$, tergantung pada kontribusi pihak yang menyediakan bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Kesepakatan dibuat secara lisan tanpa kontrak tertulis, memberikan fleksibilitas untuk negosiasi ulang jika hasil panen tidak memuaskan. Hubungan sosial, kepercayaan, dan kerelaan (tarāḍī) menjadi dasar pelaksanaan akad bagi hasil, sehingga praktik informal ini berjalan dengan baik bahkan tanpa dokumentasi formal.

Dari sudut pandang fiqh muamalah, praktik ini menunjukkan ciri-ciri akad muzāra‘ah, di mana pemilik lahan memberikan modal dan penggarap memberikan tenaga kerja. Kejelasan pihak, objek akad, persetujuan (ijab-qabul), dan proporsi hasil merupakan unsur-unsur sah fiqh (Ichsan, 2023; Luthfi & Anggraini, 2023; Rosmiyati & Maloko, 2023). Namun, ketidakpastian tentang tanggung jawab biaya dan risiko gagal panen dapat muncul karena fleksibilitas pembagian hasil dan tidak adanya dokumentasi formal. Kerelaan dan keadilan (al-‘adl) tetap terjaga karena kepercayaan sosial dan hubungan jangka panjang, tetapi absennya bukti tertulis dapat meningkatkan risiko sengketa di masa depan.

Untuk meningkatkan kesesuaian syariah, praktik lokal harus diperkuat dengan dokumentasi tertulis sederhana mengenai pihak, kontribusi, dan proporsi hasil. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang risiko gagal panen dan pencatatan biaya operasional (Susanti, Roziq & Prasetyo, 2023). Dengan langkah-langkah ini, akad muzāra‘ah yang dijalankan di Babakan Nagrak akan lebih jelas, adil, dan dilindungi. Semua ini dilakukan tanpa mengurangi nilai sosial dan kepercayaan yang mendasari kerja sama. Secara keseluruhan, cara hasil dilakukan di kampung ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam; namun, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan lancar dan semua orang yang terlibat menerima keadilan, formalitas diperlukan.

SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertanian di Kampung Babakan Nagrak harus diperkuat dengan menghormati tradisi sosial dan kepercayaan petani. Pertama, dokumen tertulis sederhana tentang pihak yang terlibat, kontribusi modal dan tenaga kerja, dan proporsi pembagian hasil harus diterapkan. Pencatatan ini dapat dilakukan dengan format sederhana yang mudah dipahami semua pihak, sehingga transparansi dan akuntabilitas meningkat tanpa mengurangi nilai sosial dan relasi yang telah terbangun.

Kedua, disarankan untuk mencapai kesepakatan formal tentang risiko gagal panen. Ini harus mencakup pembagian tanggung jawab atas pupuk, biaya operasional, dan risiko alami seperti hama dan kekeringan. Dengan adanya kesepakatan awal, kemungkinan gharar atau ketidakpastian dapat diminimalkan. Ini membuat penggarap dan pemilik lahan merasa yakin tentang hak dan kewajiban mereka. Hal ini juga mengurangi konflik dan meningkatkan kerja sama syariah yang berkelanjutan.

Ketiga, adalah mungkin untuk menggabungkan prinsip mukhābarah dengan penguatan praktik muzāra‘ah dengan mencatat kontribusi modal dan tenaga kerja secara lebih formal. Metode ini tidak hanya mempertahankan keadilan (al-‘adl) dan kerelaan (tarāḍī), tetapi juga memudahkan pengawasan dan pembagian hasil panen. Secara keseluruhan, dengan menerapkan rekomendasi ini, praktik lokal akan lebih sesuai dengan hukum Islam, mengurangi kemungkinan sengketa, dan memastikan kerja sama pertanian yang adil, transparan, dan terorganisir akan tetap ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ichsan, M. (2023). Prinsip-prinsip akad muzāra‘ah dalam pertanian: Kajian fiqh kontemporer. Jakarta: Pustaka Syariah.
- Luthfi, A., & Anggraini, R. (2023). Transparansi risiko dan gharar dalam akad bagi hasil pertanian: Studi di desa-desa Jawa. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 12(2), 45–60.
- Zainollah, F., & Ghufro, M. (2024). Keabsahan akad lisan muzāra‘ah dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi dan Fiqh*, 15(1), 33–52.
- Rosmiyati, D., & Maloko, S. (2023). Analisis pembagian hasil muzāra‘ah padi di Sulawesi: Perspektif keadilan dan risiko. *Jurnal Hukum Islam*, 9(3), 77–95.
- Susanti, R., Roziq, A., & Prasetyo, B. (2023). Akuntansi muamalah untuk pencatatan akad muzāra‘ah: Model sederhana bagi petani. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 11(2), 101–
- Hanafi, T. (2022). *Fiqh muamalah kontemporer: Teori dan praktik akad pertanian*. Yogyakarta: Pustaka Al-Falah.
- Ramadhan, S., & Putri, N. (2022). Implementasi akad muzāra‘ah dalam sistem pertanian tradisional: Studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(4), 55–72.
- Karim, A., & Sulaiman, H. (2023). Keberlanjutan kerja sama bagi hasil pertanian: Perspektif hukum Islam dan ekonomi syariah. *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*,